

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Pada hari ini *Senin* tanggal *15 Maret 2021* Saya Irwan Setiawan sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Fera Fariana Binti Nurdin, tempat dan tanggal lahir Bima, 10 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Di Kampung Cempa, Rt.006, Rw.003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Lbj Tanggal 15 Maret 2021 dalam perkara Cerai Talak antara:

Ramlin Bin Arsyid sebagai Pemohon;

melawan

Fera Fariana Binti Nurdin sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Ramlin bin Arsyid) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Fera Fariana binti Nurdin) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Website Pengadilan Agama Labuan Bajo, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Petugas Website Pengadilan Agama Labuan Bajo, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Yang Menerima,
Petugas Website

Ahmad Miftahul M.



Jurusita

Irwan Setiawan